

## LURAH GADINGSARI

## KAPANEWON SANDEN, KABUPATEN BANTUL

### KEPUTUSAN LURAH GADINGSARI

## NOMOR **49** TAHUN 2024 TENTANG

# PEMBENTUKAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNASE-KALURAHAN GADINGSARI PERIODE 2024-2027

### LURAH GADINGSARI,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan dalam rangka dan pengembangan teknologi tepat guna yang dengan kebutuhan dan meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat perlu dibentuk pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Gadingsari tentang Pembentukan Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna se-Kalurahan Gadingsari Periode Tahun 2024-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
- 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi Nomor 23 tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
- 7. Keputusan Bupati Tahun 2023 Nomor 103 Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 589 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna se-Kabupaten Bantul Periode Tahun 2022-2027;
- 8. Peraturan Desa Gadingsari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Gadingsari Tahun Anggaran 2022-2028;(Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 1);
- 9. Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Tahun 2024 No. 17);
- Peraturan Kalurahan Gadingsari Nomor 7 Tahun
   2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
   Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024
   (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 10);
- 11. Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Gadingsari Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS POS PELAYANAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA SE-KALURAHAN
GADINGSARI PERIODE TAHUN 2024 – 2027.

KESATU : Membentuk Pengurus Pos Pelayanan Teknologi
Tepat Guna se-Kalurahan Gadingsari Periode
Tahun 2024 - 2027, dengan susunan dan
personalia sebagaimana tersebut dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Masa jabatan Pengurus POSYANTEK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2027.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gadingsari pada tanggal 31 Oktober 2024

ttd

**WIDODO** 

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Bantul
- 2. Panewu Sanden
- 3. Pengurus Posyantek Kaluraahan.

Salinan sesuai dengan aslinya



Mafdhilul Biri, S.E.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR **49** TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS

POS PELAYANAN

TEKNOLOGI TEPAT GUNA

SE-KALURAHAN

GADINGSARI PERIODE

TAHUN 2024 - 2027

# PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA SE-KALURAHAN GADINGSARI PERIODE TAHUN 2024 - 2027

| NO | KEDUDUKAN  | NAMA PENGURUS        |
|----|------------|----------------------|
| 1. | Pembina    | Widodo, S.P., M.Sc.  |
| 2. | Ketua      | Tafdhilul Biri, S.E. |
| 3. | Sekretaris | Sukaca               |
| 4. | Anggota    | Bawa Nurcahya, S.Pd. |
| 5. |            | Supriyadi            |
| 6. |            | Maryadi              |

LURAH GADINGSARI

ttd WIDODO